#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua mahluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan bagi mahluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Sehingga pada dasarnya, manusia diberi sifat-sifat tertentu sebagai sifat asasi yang kemudian disebut dengan istilah fitrah atau *sunnatullah*, dalam dunia ilmiah disebut sebagai insting bagi manusia.

Manusia yang merupakan mahluk yang sempurna dengan dianugerahi akal dan nurani, maka pelaksanaan insting diatur oleh Islam sesuai dengan kedudukan dan martabat manusia yang sempurna<sup>2</sup>, sebagaimana manusia sebagai mahluk sosial yang selalu berinteraksi dengan manusia lainnya. Pernikahan manusia itu terikat dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup> Salah satunya adalah adanya rukun dan syarat pernikahan (dalam hal ini rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam).

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting dalam terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*,(Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan. Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 2.

atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh subyek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.<sup>4</sup>

Adapun yang termasuk rukun perkawinan antara lain, mempelai pria dan wanita, wali, saksi dan akad nikah.<sup>5</sup> Sementara syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah bukan merupakan perkawinan yang dilarang oleh Islam, diantaranya larangan menentukan larangan dilakukannya perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, larangan poliandri, dan larangan beda agama.<sup>6</sup> Bukan hanya itu, setiap rukun perkawinan yang telah disebutkan di atas, harus telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini hukum agama dan hukum negara.

Demikianlah persyaratan yang harus dipenuhi, dengan maksud untuk mengokohkan dan mempersiapkan kedua mempelai untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Perkawinan merupakan hubungan yang dijalin oleh dua individu yang berbeda, sehingga tidak jarang masing masing pihak memiliki pemahaman dan pola pikir yang berbeda mengenai suatu hal. Bukanlah suatu permasalahan yang berarti apabila perbedaan tersebut disikapi dengan rasa saling memahami, saling mengerti dan sebagai pembendaharaan bersama. Namun tidak sedikit pula, perbedaan tersebut

-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2010), 107.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 30.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan* ..., 117.

menjadi benih-benih perpecahan yang akan meledak ketika kedua belah pihak merasa sudah tidak ditemukan lagi cara meredam perbedaan tersebut. Konflik internal rumah tangga bahkan keluarga kedua belah pihak menjadi taruhannya. Pada saat yang demikian, bukan tidak mungkin perpisahan menjadi jalan keluar yang dipilih sebagai penyelesaian permasalahan ini. Inilah yang dinamakan perceraian.

Jelas bahwa pada umumnya, setiap orang memiliki niat menikah sekali dalam hidupnya saja. Tidak pernah terbesit bila di kemudian hari harus bercerai, lalu menikah lagi dengan orang lain atau memilih untuk tetap sendiri. Namun pada kenyataannya justru tidak demikian. Tidak sedikit pasangan suami-istri yang akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Meskipun Islam mewajibkan para penganutnya agar menjaga dan memelihara keutuhan dan kelanggengan akad nikah, tetapi Islam juga memperbolehkan perceraian jika kehidupan di antara pasangan suami-istri sudah tidak harmonis lagi. Langkah-langkah penjagaan keutuhan rumah tangga sudah terasa sempit bagi keduanya dan setiap jalan damai yang ditempuh selalu menemui kebuntuan. Dalam kondisi perkawinan yang demikian, niscaya perceraian menjadi langkah penting yang harus ditempuh dan cara khusus yang dapat membantu terealisasinya kebaikan bersama dan terciptanya stabilitas sosial serta terjaganya kerukunan bagi masing masing keluarga kedua belah pihak.

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Muhammad Syaifuddin, et al., *Hukum Perceraian*, (Jakarta: SinarGrafika, 2013), 5-6.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Abu Hilmi Kamaluddin, (Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2005), 12.

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Sehingga perceraianpun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Tentu ini dengan maksud menjaga kesucian dan keagungan makna dan arti perkawinan yang memang pada dasarnya merupakan ikatan yang sangat kuat *"mitsaqan ghalidhan"* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sehingga atas dasar begitu kuat dan kokohnya hubungan suami-istri, maka tidak sepantasnya hubungan tersebut dirusak dan disepelekan.

Maka dari itu, perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas asas hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dalam Hadits Nabi:

Artinya: Kami (Abu Daud) mendapatkan cerita dari Kasir bin Ubaid; Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad bin Khalid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arraf in Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda:"Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian."

Selain itu menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang pada pasal 116, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

<sup>10</sup> Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2011), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan ..., 104.

<sup>11</sup> Slamet Abidin, Fiqih Munakahat 2, (Bandung: PustakaSetia, 1999), 10.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan* ..., 104

- 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- 6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7. Suami melanggar taklik talak;
- 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. 13

Dengan melihat isi hadits dan pasal 116 dalam KHI di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami-isteri, apabila cara-cara lain telah diusahakan sebelumnya akan tetapi tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami-isteri tersebut.<sup>14</sup>

Terdapat banyak sekali alasan perceraian dalam dunia perkawinan, namun berbeda halnya dengan kasus yang terjadi di Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura, adalah perceraian dengan alasan hubungan kekerabatan "tello popoh". "Tello popoh" adalah istilah bahasa Madura untuk sebutan dalam hal hubungan kekerabatan keturunan ketiga dari dua orang yang bersaudara.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Lihat Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam...*, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan* ...,105.

Dalam kasus ini, "tello popoh" bisa dijabarkan dimulai dari keterangan bahwa Abdul Hedi dan Muin adalah bersaudara sebagai anak dari Mat Ra'i. Kemudian Abdul Hedi mempunyai anak Zahry, sementara Muin mempunyai anak Rokayah, sehingga Zahry dan Rokayah adalah "sepopoh" (sepupu). Setelah itu, dari Zahry mempunyai anak bernama Said, bapak dari Muhajir, sementara Rokayah mempunyai anak Tiksan, bapak dari Zailah, sehingga antara Said dan Tiksan adalah "dupopoh" (dua pupu). Dari penjelasan diatas bisa diketahui bersama bahwa antara Muhajir dan Zailah memiliki kekerabatan "tello popoh" (tiga pupu). Inilah yg menjadi akar permasalahan dalam kasus ini. Dalam kepercayaan orang Madura, tidak boleh mengikat hubungan perkawinan selama masih memiliki hubungan kekerabatan "tello popoh". Itulah hukum yang diyakini dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura.

Sementara dalam kasus ini, sebelum melaksanakan perkawinan kedua keluarga tersebut telah mengetahui bahwa kedua calon mempelai terikat hubungan "tello popoh" namun tetap sepakat melanjutkan ke jenjang perkawinan. Sekalipun banyak halangan, saran serta kritik baik dari dalam keluarga maupun tetangga sekitar akan tetapi kedua mempelai memang telah siap dengan segala resiko atas kepercayaan yang selama ini berkembang.

Namun tidak hanya melanjutkan tanpa persiapan yang matang, ternyata setelah "nyabis" (konsultasi) kepada tokoh dan pemuka agama Ustad Hasan yang rumahnya tidak jauh dari rumah Muhajir. Kemudian kedua mempelai diberikan petunjuk untuk melakukan penyembelihan ayam dan penaburan bunga melati di rumah setelah prosesi akad nikah. kemudian pernikahan dan petunjuk dari ustad tersebut telah dilaksanakan dan berjalan dengan lancar.

Pernikahan yang diharapkan akan berlangsung sekali seumur hidup, ternyata tak semudah membalikkan kedua telapak tangan. Ketika usia pernikahan telah sampai dua setengah tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki, pernikahan ini diterpa ujian. Zailah, si istri mulai sakit-sakitan dan tidak ditemukan obat yang dapat menyembuhkannya. Sehingga tidak jarang terjadi percekcokan baik antara kedua suami-istri ini maupun dengan kedua keluarga masing-masing, utamanya dari keluarga Zailah. Keluarga Zailah meyakini bahwa penyakit ini merupakan akibat pernikahan "tello popoh" yang dijalani oleh pasutri tersebut. Imbasnya, Zailah yang dirasa keadaannya sedang sakit dijemput paksa oleh keluarganya untuk pulang ke rumah orang tuanya.

Muhajir yang merasa tidak kuat atas kritik dan paksaan dari keluarga Zailah untuk menceraikan istrinya, akhirnya setelah tiga bulan berpisah dia mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Bangkalan tepatnya pada 26 Februari 1999. Bukan hanya untuk memenuhi permintaan keluarga istrinya, namun juga tidak tega karena sakit yang diderita istrinya tidak kunjung sembuh.

Proses persidangan dijalani oleh Muhajir tanpa kehadiran Zailah sebagai termohon. Hingga pada akhirnya sidang memutuskan Putusan

Verstek dengan Nomor Putusan 124/Pdt.G/1999/PA.BKL dan Muhajir mengikrar talak Zailah pada 23 Maret 1999, sehingga antara Muhajir dan Zailah sudah resmi bercerai.

Putusnya pernikahan seharusnya di dasarkan kepada alasan — alasan yang dibenarkan oleh agama dan juga persyaratan pernikahan juga harus mengacu pada hukum agama dan negara, justru kepercayaan ini menjadi akar sebagai alasan putusnya pernikahan.

Berkenan dengan masalah di atas maka penyusun tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul "TELLO POPOH" SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI MASYARAKAT DESA TANAH MERAH LAOK KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN MADURA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)".

#### B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah di atas dapat kita identifikasikan antara lain sebagai berikut :

- 1. "Tello popoh" menurut pandangan masyarakat Tanah Merah Laok;
- Akibat hukum melaksanakan pernikahan dalam hubungan kekerabatan "tello popoh";
- 3. Dampak pernikahan "tello popoh" dalam masyarakat Tanah Merah Laok;
- "Tello popoh" sebagai alasan perceraian menurut masyarakat Tanah Merah Laok.

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah berikut ini :

- 1. Dampak pernikahan "tello popoh" dalam masyarakat Tanah Merah Laok
- Deskripsi tentang "tello popoh" sebagai alasan perceraian menurut masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan
- Tinjauan hukum Islam mengenai "tello popoh" sebagai alasan perceraian menurut masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu:

- Bagaimana dampak pernikahan "tello popoh" dalam masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura?
- 2. Bagaimana deskripsi tentang "tello popoh" sebagai alasan perceraian menurut masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura?
- 3. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai "tello popoh" sebagai alasan perceraian menurut masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura?

# D. Kajian Pustaka

Langkah awal yang dilakukan sebelum melakukan penelitian tentang "tello popoh" sebagai alasan perceraian di masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura ini adalah dengan melakukan penelitian pendahuluan melalui kajian kepustakaan. Hal ini penting untuk memastikan belum adanya penelitian sejenis yang telah ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Selain itu, kajian kepustakaan ini dilakukan untuk menghindari praktek plagiat dan tindakan-tindakan prostitusi keilmuan yang bisa mencoreng dunia keilmuan.

Dari hasil kajian kepustakaan yang telah dilakukan, penulis menemukan skripsi yang membahas seputar alasan "tello popoh". Adapun skripsi tentang "tello popoh" atau semacamnya yang penulis temukan yakni:

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Khoirul Huda, NIM: C51210120 dengan judul "(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Mentelu di desa Sumberejo kecamatan Lamongan kabupaten Lamongan Jawa Timur)".

Walau sama-sama mengangkat masalah "mentelu" atau "tello popoh" dalam bahasa Madura, akan tetapi dalam skripsi yang ditulis oleh Ahmad Khoirul Huda bahasannya terletak pada analisis hukum Islam terhadap larangan nikah. Sedangkan yang akan penulis bahas di sini terletak pada analisis hukum Islam terhadap alasan putusnya perkawinan. Sehingga akan menimbulkan dampak serta analisis hukum yang berbeda.

### E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Mendeskripsikan tentang dampak pernikahan "tello popoh" dalam masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura
- Mendeskripsikan tentang "tello popoh" sebagai alasan perceraian menurut masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura
- Meninjau hukum Islam mengenai "tello popoh" sebagai alasan perceraian menurut masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura

### F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pada gilirannya jika tujuan penelitian ini tercapai, maka ada beberapa manfaat yang di peroleh dari hasil penelitian ini baik manfaat praktis maupun teoritis.

#### 1. Manfaat praktis

a. Untuk memberikan masukan dan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kontemporer mengenai perceraian karena hubungan kekerabatan "tello popoh", yakni kepada masyarakat Tanah Merah Laok, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan lembaga pemerintah yang terkait.  Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji tentang hal ini lagi yang lebih mendalam.

#### 2. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian diharapkan dapat mengembangkan bidang kajian hukum keluarga Islam yang berorientasi pada sosiologi hukum masyarakat yang ada. Koteksnya dalam penelitian ini kita bisa lebih memahami masalah seputar perceraian dalam hukum perkawinan Islam.

# G. Definisi operasional

Untuk menghinda<mark>ri</mark> kesalahan persepsi perlu dijelaskan definisi operasional dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

"Tello popoh" : Sebutan untuk hubungan kekerabatan keturunan

ketiga dari dua orang yang bersaudara, yakni

sepupu, dua pupu, kemudian tiga pupu (istilah

dalam bahasa Madura)

Alasan perceraian : Sebab dasar/ keterangan yang menjadi latar

belakang suami atau istri sehingga memutuskan

untuk bercerai/ memutuskan hubungan

perkawinan.

Hukum Islam : Hukum Islam yang berlaku dan diakui di

### Indonesia, yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI)

### H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang "tello popoh" sebagai alasan perceraian di masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura, sesuai dengan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian yang telah di tetapkan, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus tapi juga dengan melakukan kajian pustaka.

Penelitian kualitatif ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sesuai hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.<sup>15</sup>

Sementara itu, penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Oleh sebab itu, data yang dihimpun adalah data yang didapatkan dari lapangan sebagai obyek penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penulis merasa perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

# 1. Data yang dihimpun

Agar dalam pembahasan ini nanti dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis membutuhkan data sebagai berikut :

givono Mamahami Panalitian Kualitatif (Pandung:

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 180.

- a. Data tentang deskripsi "tello popoh" dan dampak pernikahan "tello popoh" menurut masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura
- b. Data tentang "tello popoh" sebagai alasan perceraian menurut masyarakat Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura

#### 2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, sumber yang digunakan yaitu sumber data primer dan skunder, terdiri dari :

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian. 16 terdiri dari:

- 1) Suami dan perwakilan dari keluarga suami
- 2) Perwakilan dari keluarga istri sebagai wakil dari istri yang telah bercerai dengan alasan hubungan kekerabatan "tello popoh".
- 3) Kepala desa setempat yang mengetahui permasalahan tentang perceraian karena hubungan kekerabatan "tello popoh".
- 4) Tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat setempat yang mengetahui permasalahan tentang perceraian karena hubungan kekerabatan "tello popoh".

.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo,1997), 116.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sebagai data sekunder penelitian ini adalah segala hal yang ada relevansinya, baik berupa penelitian-penelitian terdahulu, literatur-literatur berupa buku bacaan, maupun opini publik yang sedang berkembang dengan segala variasinya yang memiliki kemungkinan pro dan kontra.

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat, terj. Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011);
- 2) Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013);
- 3) Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999);
- 4) Butsainah as-Sayyid al-Iraqi, *Menyingkap Tabir Perceraian*, terj.

  Abu Hilmi Kamaluddin, (Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2005);
- 5) Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2008);
- 6) Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Pres, 1986);
- 7) Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006);
- 8) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997);

- 9) Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2007):
- 10) Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003);
- 11) Brian Morris, *Antropologi Agama*, terj. Imam Khoiri, (Yogyakarta: AK Grup, 2003)

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adalah proses memperoleh data dalam penelitian sebagai berikut:

# a. Interview (wawancara)

Yaitu cara melakukan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan dalam tujuan penelitian, dilakukan pada tokoh masyarakat, masyarakat, serta pihak yang bersangkutan.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau meyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian. Data-data yang dikumpulkan dengan metode ini cenderung merupakan data sekunder. <sup>17</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan menguatkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat

-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (t.tp: PT RinekaCipta2006), 158.

ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>18</sup>

Penelitian dalam hal ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara atau sumber-sumber tertulis. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang didapat tadi dengan menggunakan metode diantaranya:

- a. Metode deskriptif analisis yaitu metode yang diawali dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian, yang mengenai tentang perceraian karena hubungan kekerabatan "tello popoh" di Desa Tanah Merah Laok.
- b. Pola pikir deduktif yaitu mengemukakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian tentang adanya fakta alasan perceraian karena hubungan kekerabatan "tello popoh" di Desa Tanah Merah Laok, kemudian menganalisa dalam hukum perceraian Islam dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang perceraian.

#### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk penulisan dan pemahaman. Disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung :Remaja Rusda Karya, 2006), 103

masalah, kajian pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II

Memuat tentang landasan teori mengenai perkawinan dan perceraian dalam Islam, yang sub babnya meliputi : (1) perkawinan dalam Islam, meliputi pengertian perkawinan dan larangan perkawinan, dan (2) perceraian dalam Islam, meliputi pengertian perceraian, macam-macam perceraian, alasan-alasan perceraian, dan akibat hukum perceraian.

**BAB III** 

Merupakan deskripsi hasil penelitian mengenai "tello popoh" di Desa Tanah Merah Laok, dengan sub bab meliputi : (1) "tello popoh" menurut masyarakat Desa Tanah Merah Laok, meliputi gambaran singkat tentang Madura dan Bangkalan dan "tello popoh" sebagai alasan perceraian, dan (2) pandangan tokoh masyarakat tentang dampak pernikahan "tello popoh" di Desa Tanah Merah Laok Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura.

**BAB IV** 

Merupakan analisis data yang memuat analisis mengenai perceraian karena "tello popoh" yang terjadi di Desa Tanah Merah Laok yang dikaji menurut hukum Islam secara mendalam agar mendapatkan hipotesa-hipotesa

mengenai perceraian karena "tello popoh" yang terjadi di desa tersebut.

BAB V : Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

